



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. Ir. ABDI MAS SEBAGAI ANGGOTA PPK KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggara Pemilihan Umum wajib mematuhi kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa Sdr. Ir. Abdi Mas dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan (PPK) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 huruf e, Pasal 11, dan pasal 13 huruf a serta huruf f.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Abdi Mas dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;
- d. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389;
2. Undang–undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang–undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Pinrang.

Memperhatikan : Hasil Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 18 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Abdi Mas dari Jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan kepadanya diucapkan terimah kasih serta diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Pemilihan kecamatan.
- KEDUA : Mencabut dan menghapus segala hak serta kewajiban Sdr. Ir. Abdi Mas yang berhubungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selama bertugas sebagai Anggota Panitia pemilihan kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 19 Juni 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag. Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi – Selatan
3. Bupati Pinrang
4. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang
5. Ketua PPK Kecamatan Duampanua Kab.Pinrang
6. Camat Duampanua
7. Yang bersangkutan untuk diketahui
8. Pertingal,-

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pekkabata;
di Lampa;
di Tempati;